

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Setiap individu yang akan dan sedang membentuk keluarga mendambakan dapat membina rumah tangga yang sesuai ajaran Islam dan membangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui ikatan pernikahan, keluarga terbentuk. Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan janji yang suci antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang saling membutuhkan, berbagi kasih sayang, memberikan tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri. Namun, membangun sakinah dalam keluarga merupakan bentangan proses yang tidak mudah. Dalam kehidupan berumah tangga, banyak permasalahan yang dihadapi. Tidak sedikit pasangan yang menyerah dan memutuskan untuk bercerai. Kasus tersebut benar-benar terjadi di masyarakat (Justiatini & Mustofa, 2020: 14).

Jika ditelaah lebih dalam tentang pernikahan yang tidak hanya menjadi sarana untuk menyempurnakan separuh agama dan melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan berakhlak. Niat untuk menikah harus dilandasi dengan iman yang kuat, bukan sekedar mengikuti nafsu belaka. Dengan demikian, kehidupan berkeluarga yang dijalani akan sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang dianjurkan dan ketentuannya telah diatur dalam ajaran agama dan

dilegalkan dengan undang-undang negara, adat istiadat masyarakat dan sebagainya (Karim, 2020: 322). Pernikahan yang baik dapat menciptakan kehidupan rumah tangga menjadi lebih tenang, terarah, bahagia, tenteram, dan akan melahirkan keluarga sakinah.

Dalam QS. Ar-Rum (30): 21 dijelaskan bahwa sebagai kebesaran-Nya dalam menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan diciptakannya dan membangun sebuah keluarga sakinah yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup damai, tenang, tenteram, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “sakinah” memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Dalam Al-Qur'an, kata ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana setiap anggota keluarga tinggal dalam suasana yang nyaman dan tenang, yang menggambarkan kenyamanan keluarga sehingga dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*) di antara anggota keluarga (Putra, Suprihatin & Wastoni, 2021: 16). Keluarga sakinah yaitu kehidupan berkeluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material, serta mampu menciptakan rumah tangga yang diliputi ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) (Rifqoh, 2022: 1).

Dalam membangun keluarga sakinah memerlukan kesiapan matang, yang mencakup kesiapan mental, spiritual, emosional, fisik, material, ilmu tentang rumah tangga, kesiapan menghadapi dan mengatasi masalah untuk menghindari terjadinya perceraian.

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat perceraian yang tinggi, salah satu daerah yang menjadi sorotan adalah Kabupaten Bandung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2024), jumlah perceraian di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2021, jumlah perkara cerai talak sebanyak 1.614 kasus dan cerai gugat sebanyak 6.274 kasus, dengan total keseluruhan 7.482 kasus. Pada tahun 2022, jumlah perkara cerai talak sebanyak 1.850 kasus dan cerai gugat sebanyak 6.856 kasus, dengan total keseluruhan 8.706 kasus. Pada tahun 2023, jumlah perkara cerai talak sebanyak 1.692 kasus dan cerai gugat sebanyak 7.683 kasus.

Mayoritas kasus perceraian merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Sebagian besar orang menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan, namun sebenarnya faktor ekonomi bukan faktor utama perceraian, tapi mental dalam berumah tangga dan pemahaman agama (TribunJabar.id, 2023). Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi dan lainnya.

Tingginya angka perceraian yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa banyak calon pengantin yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kehidupan pernikahan karena masih banyaknya calon pengantin yang menikah pada di bawah usia 19 tahun yang merupakan batas usia nikah, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Khairunisa & Winanti, 2021: 778).

Selain itu, banyak calon pengantin yang belum memiliki kesiapan secara mental, spiritual, emosional, fisik maupun material untuk menghadapi kehidupan pernikahan, serta belum memiliki pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan kesadaran dalam membangun keluarga sakinah. Pernikahan bukanlah tentang menghalalkan hubungan cinta yang mengikat dua hati, tetapi juga tentang saling memenuhi kebutuhan pasangan, baik dalam aspek sosiologis, psikologis, biologis, maupun ekonomi (Machrus, dkk., 2023: 16). Untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan pasangan dalam kehidupan pernikahan, diperlukan persiapan yang matang dan ilmu dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan yang kuat serta bekal pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran yang memadai tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai ajaran agama. Hal ini mencakup perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan keilmuan yang cukup agar pernikahan serta mampu mewujudkan keluarga sakinah.

Badan Litbang Kementerian Agama RI menyatakan bahwa kesiapan calon pengantin memiliki kaitan erat dengan keberhasilan dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tingkat kesiapan ini menjadi faktor utama dalam menentukan sebuah keluarga. Kesiapan lahir dan batin pasangan suami istri dalam tanggung jawab serta mengelola konflik rumah tangga dalam meningkatkan peluang untuk menjaga keutuhan keluarga, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga, serta meminimalisasi perceraian.

Ketika banyak perceraian yang terjadi dapat berdampak negatif pada perkembangan negara. Sebab, anak-anak yang menjadi korban perceraian sering kali terlantar, mengalami *broken home*, atau bahkan menjadi anak jalanan. Situasi tersebut dapat menjadi beban bagi negara, sehingga negara memiliki tanggung jawab serta untuk mengantisipasinya.

Kementerian Agama berupaya menurunkan angka perceraian. Dirjen Bimas Islam telah merilis berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin, serta upaya menyelamatkan pernikahan melalui kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan Pusaka Sakinah.

Karenanya sebelum menikah, calon pengantin diberikan bimbingan yang disebut bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan (bimwin), sebelumnya bernama kursus calon pengantin (suscatin) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan kesadaran pada calon pengantin dalam berumah tangga dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perceraian di masyarakat. Bimbingan pranikah bertujuan mempersiapkan calon pengantin secara mental, spiritual, emosional, fisik dan material dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan keluarga.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, diinstruksikan bahwa setiap remaja yang memasuki usia nikah serta calon pengantin yang akan menikah dianjurkan

untuk mengikuti bimbingan atau kursus pranikah yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Agama. Selain itu, menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018, bimbingan pranikah diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan (Ulfa, 2023: 6).

KUA berada di bawah naungan Kementerian Agama berperan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat terutama dalam urusan agama di wilayah kecamatan. Salah satu tugas dan fungsi KUA adalah melaksanakan program bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tedy Hermawan, S.Ag. sebagai Kepala KUA pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, bahwa di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung terdapat program bimbingan pranikah atau istilah yang biasa digunakan di KUA bimbingan perkawinan (bimwin) sebagai upaya preventif dalam menghindari konflik rumah tangga, mengurangi angka perceraian, serta membekali kesiapan mental dan emosional menghadapi rumah tangga, ilmu pengetahuan, dan membangun keluarga sakinah untuk pasangan calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA. Bimbingan pranikah ini memiliki 2 model yaitu mandiri di KUA (seminggu sekali setiap hari Rabu) dan klasikal tingkat kabupaten (tidak tentu). KUA bekerja sama dengan pihak lain, seperti Dinas Kesehatan atau Puskesmas dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Dalam menjalankan suatu program, sebuah lembaga atau instansi perlu merencanakan penyusunan program secara terperinci. Program yang telah

dirancang kemudian dilaksanakan dan dievaluasi, menghasilkan perkembangan dan kemajuan yang dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan di era globalisasi saat ini.

Dalam konteks ini, KUA memegang peranan penting untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait urusan keagamaan dan memiliki tanggung jawab serta jadwal yang telah disusun secara teratur seperti pada program bimbingan pranikah.

Bimbingan pranikah dapat memberikan landasan kuat untuk calon pengantin dalam memahami pernikahan berdasarkan nilai-nilai keislaman sebagai kunci dalam memastikan pemahaman dan keterampilan agar calon pengantin serta mampu mencapai tujuan membangun keluarga sakinah.

Oleh karena itu, pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA sebelum pernikahan menjadi faktor krusial dalam memastikan persiapan calon pengantin dapat meningkatkan khususnya pemahaman, dan keterampilan untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Bimbingan pranikah perlu diperhatikan guna memastikan terbangunnya keluarga yang kuat dan harmonis sehingga terbentuk keluarga sakinah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, ketertarikan terhadap topik serta urgensi untuk melakukan penelitian inilah yang melatarbelakangi penelitian dengan judul, **“Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka fokus penelitian dapat diidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana program bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana hasil bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui hasil bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.



## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara akademis maupun praktis.

### **1. Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini secara akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur akademis, menambah wawasan dan pengembangan ilmu dibidang bimbingan khususnya bimbingan pranikah dan keluarga sakinah, serta sebagai referensi pada keilmuan di jurusan Bimbingan Konseling Islam.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi serta mempunyai nilai dan manfaat bagi berbagai pihak khususnya KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, calon pengantin, maupun lembaga yang terkait lainnya.

## **E. Landasan Pemikiran**

### **1. Landasan Teori**

Teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu teori CBT (*Cognitif Behavior Therapy*). Teori CBT atau terapi kognitif perilaku adalah teori yang berlandaskan pada konsep bahwa pikiran, perasaan dan perilaku saling berkaitan dan perubahan dalam pikiran yang mempengaruhi perasaan dan perilaku individu melalui proses belajar. Teori CBT memadukan teori kognitif dan teori behavior, serta berakar dari berbagai teori tentang proses belajar. Teori kognitif berfokus pada pemikiran, persepsi, dan ingatan. Teori behavior

berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Sedangkan teori CBT berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif dan perilaku disfungsional untuk menghasilkan perubahan positif dalam emosi dan perilaku atau tindakan.

Tokoh dalam teori ini yaitu Aaron T. Beck. Beck mengemukakan bahwa CBT adalah pendekatan bimbingan konseling yang bertujuan mencegah atau menyelesaikan masalah individu atau kelompok yang disebabkan oleh pemikiran negatif dan perilaku menyimpang. CBT adalah model teori yang menjelaskan keterkaitan antara pikiran, emosi, dan perilaku, serta berfokus pada pemahaman keyakinan dan pola perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. CBT menitikberatkan pada koreksi distorsi kognitif, dengan tujuan mengubah cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dengan otak berperan sebagai analisis dan pengambil keputusan (Maulida & Hidayanti, 2022). Melalui CBT, individu dilatih untuk membuat keputusan, penguatan diri, dan menerapkan strategi *self-regulation* (pengaturan diri).

Penerapan pendekatan CBT dapat mendorong perubahan positif dengan mengidentifikasi dan mengatasi distorsi kognitif, serta merancang solusi praktis, sehingga dapat meningkatkan pemahaman diri, membangun keterampilan dalam adaptasi, dan mencapai kesejahteraan mental secara kontinu (Dianti & Karneli, 2024).

Pendekatan CBT dapat diterapkan dalam bimbingan pranikah. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dalam Pasal 1 bahwa bimbingan pranikah memberikan

pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan kesadaran calon pengantin dan remaja usia nikah mengenai gambaran dalam kehidupan rumah tangga dan membangun keluarga sakinah (Ulfa, 2020).

SK Dirjen Bimas Islam No.542 tahun 2003 menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk melalui pernikahan diakui secara sah oleh agama dan negara, mampu memenuhi kebutuhan spiritual maupun material dengan layak dan seimbang, memiliki komunikasi yang baik dan dipenuhi dengan kasih sayang setiap anggota dalam keluarga serta lingkungan sekitarnya dengan rukun (Yuni, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa teori CBT dapat menjadi alat bantu yang digunakan untuk penelitian bimbingan pranikah agar dapat membantu pasangan yang akan menikah dalam memahami dan mengelola pikiran negatif yang bisa merusak hubungan sehingga memungkinkan untuk membangun fondasi yang lebih kuat dalam membangun keluarga sakinah.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian adalah suatu hubungan antara konsep satu dan konsep lainnya yang didapatkan dari konsep ilmu atau teori.

### **a. Bimbingan Pranikah**

Bimbingan merupakan proses pemberian dukungan dan arahan yang terstruktur dan berkelanjutan dari seorang pembimbing kepada orang yang di bimbing dengan tujuan untuk mengembangkan kemandirian pada orang tersebut (Suhayati & Masitoh, 2021: 151). Bimbingan pranikah sebagai salah satu program yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam

memberikan edukasi untuk calon pengantin agar memperoleh pengetahuan tentang agama, kesehatan, meningkatkan kualitas hubungan suami istri yang baik serta membangun keluarga sakinah menurut ajaran Islam (Ulfa, Marhaban & Chalidaziah, 2022: 44).

Dapat diartikan bahwa bimbingan pranikah dapat dipahami sebagai proses pemberian dukungan kepada individu agar mereka dapat menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga sesuai dengan petunjuk dan aturan Allah, serta mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bimbingan pranikah memiliki fungsi preventif (mencegah) agar sesuatu tidak terjadi seperti permasalahan pada kehidupan berumah tangga dengan membekali berupa pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, guna mencegah konflik, dan meminimalisasi perceraian, serta membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

#### b. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dan inti dari sistem sosial dalam masyarakat. Keluarga terbentuk melalui pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, dipersatukan oleh akad pernikahan. Pernikahan menurut undang-undang perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Hudafi, 2020: 173). Quraish Shihab mengemukakan bahwa keluarga sakinah adalah pasangan suami istri hendaknya menyatu segala aspeknya sehingga menjadi *nafsin wahidah* atau

diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, cinta dan harapannya, gerak dan langkahnya, keluh kesah dan tarikan dan hembusan napasnya sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis (Sholihah & Al Faruq, 2020: 121).


Keluarga sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Secara bahasa, keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah (tenteram/tenang), yang berarti keluarga yang tenang atau tenteram. Secara istilah, keluarga sakinah merujuk pada keluarga yang diberkati dengan rahmat (cinta dan kasih sayang) dan dilingkupi oleh kebahagiaan serta kesejahteraan baik secara lahiriah maupun batiniah, di dunia maupun di akhirat. Keluarga sakinah harus didukung oleh cinta kasih agar terjalin hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, dengan tetangga, serta dalam masyarakat (Ulya, 2022: 21).

#### c. Relevansi Bimbingan Pranikah dengan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yang di dalamnya terdapat ketenteraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah pernikahan. Melalui pernikahan, pasangan mengharapkan dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapainya diperlukan berbagai upaya dimulai dari pembentukan keluarga sampai sudah terbentuknya keluarga (Satriah, 2017: 1). Sebelum pernikahan, pengetahuan dalam membangun keluarga sakinah diberikan kepada calon pengantin melalui bimbingan pranikah. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, perlu terlebih dahulu memahami hakikat dan tujuan dari sebuah

keluarga, kemudian langkah selanjutnya adalah mengetahui cara membangun sebuah keluarga sakinah (Asman, 2020: 103-104).

Sejalan dengan program bimbingan pranikah ini yang diperuntukkan kepada pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA yang bertujuan membangun keluarga sakinah. Pelaksanaan program bimbingan pranikah menjembatani tujuan tersebut. Hasil pelaksanaan program ini adalah untuk membekali calon pengantin sesuai dengan peranannya dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran mengenai membangun keluarga sakinah.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Raya Arjasari No. 50 RT. 02 RW. 06 Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung 40379. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian adalah karena tersedianya data-data terkait objek penelitian dan relevan dengan disiplin ilmu yang diteliti yakni bimbingan pranikah.

### **2. Paradigma dan Pendekatan**

Paradigma konstruktivisme berdimensi dengan jamak, interaktif dan pertukaran pengalaman yang dapat diinterpretasikan oleh setiap individu (Fiantika, dkk., 2022: 81). Paradigma konstruktivisme menjelaskan konsep bahwa pengetahuan dibangun melalui interpretasi dan pengalaman pribadi yang relevan dalam memahami konstruksi sosial.

Adapun pendekatan yang sesuai adalah fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan sebuah studi yang memberikan gambaran tentang konsep tertentu dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang, sekelompok orang atau massal (Fiantika, dkk., 2022: 10). Pendekatan fenomenologi dalam konteks penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman.

Dalam hal ini, yang diteliti yaitu bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah menghasilkan data deskriptif berdasarkan pengalaman dan fenomena yang terjadi.

### 3. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian kualitatif ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta atau karakteristik yang diteliti, yaitu bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan pemahaman makna dari generalisasi (Sugiyono dalam Fiantika, dkk., 2022: 82).

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terkait fokus dan tujuan penelitian yang diambil dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Program bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah.
- 2) Pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah.
- 3) Hasil bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah.

Sebagai data penelitian bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.



b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Kepala KUA, pembimbing/penyuluh, dan peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen, arsip, foto, internet dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

**5. Informan atau Unit Analisis**

a. Informan

Informan adalah individu atau pihak yang memberikan informasi atau data dalam penelitian. Informan pada penelitian bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung ini adalah kepala KUA, pembimbing/penyuluh dan peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah yaitu pasangan calon pengantin dan pasangan suami istri.

b. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yang merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti dengan kriteria tertentu, seperti pengetahuan tentang objek dan berada dalam lembaga terkait (Kaharuddin, 2021: 4). Penentuan informan sesuai dengan kriteria terpilih berdasarkan pada penguasaan dan kepemilikan data yang menjadi fokus dan tujuan penelitian yaitu program, pelaksanaan dan hasil

bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, serta bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

c. Unit Analisis

Unit analisis merupakan batas satuan objek yang menjadi sumber data untuk mengetahui informasi yang diperlukan dalam penelitian dan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan mendetail tentang suatu peristiwa atau kejadian (Fiantika, dkk., 2022: 21). Teknik observasi dilakukan untuk mengumpulkan data faktual di lapangan. Adapun yang diamati tentang kegiatan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pertanyaan kepada informan terkait topik penelitian untuk menggali pendapat atau pengalaman secara mendalam (Fiantika, dkk., 2022: 21). Wawancara dilakukan dengan informan, yaitu Kepala KUA, pembimbing/penyuluh dan peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah (pasangan calon pengantin dan pasangan suami istri) untuk mendapatkan data tentang program, pelaksanaan dan hasil bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

c. Dokumentasi

Pengumpulan dokumentasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengkaji dokumen terkait topik penelitian, yaitu bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Dokumen yang dikaji berupa surat, arsip, notulen rapat, jurnal, buku, maupun data hasil yang pencapaian KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung serta studi literatur.

## 7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuannya untuk mengumpulkan data yang sekaligus mengecek kredibilitas dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Data yang diperoleh juga lebih tuntas, konsisten, dan pasti (Fiantika, dkk., 2020: 61-62). Triangulasi data digunakan untuk mencocokkan data observasi, wawancara, dan dokumen untuk memperkuat data hasil penelitian (Kaharuddin, 2021: 6). Teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih tuntas, konsisten, dan pasti terkait bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah.

## 8. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penelitian menurut Miles (2014) dalam Fiantika (2020: 15) terdapat tiga langkah untuk menganalisis data yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, perangkuman, dan pemilihan hal-hal pokok, yang difokuskan pada tema dan pola tertentu. Data

dikumpulkan sebanyak mungkin sesuai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui program, pelaksanaan dan hasil bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Selanjutnya, dilakukan reduksi data untuk memperjelas dan mempermudah pengumpulan data pada tahap berikutnya.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disusun untuk memudahkan pemahaman mengenai situasi dan langkah-langkah yang akan diambil. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau *flowchart*, bertujuan untuk menyusun informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang disajikan terkait bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Data Verification*)

Dalam analisis data kualitatif, verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah tahap akhir. Pada penelitian ini, ketepatan dan makna data yang telah dikumpulkan diungkapkan. Proses ini melibatkan pencarian makna, hubungan, persamaan, dan perbedaan dari data yang dikumpulkan, diikuti dengan verifikasi untuk memastikan kesesuaian dan objektivitas data. Tujuannya adalah menghasilkan kesimpulan yang tepat terkait bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.